



**PUTUSAN**

**Nomor 264/Pdt.G/2024/PA Bb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BAUBAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 01 Mei 2003, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Jabal Rahma, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dalam hal ini memberi Kuasa kepada La Nuhi, S.H., M.H, dkk, Advokat, berkantor di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 31 Januari 1998, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Lingkungan Sulaa, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau Nomor 264/Pdt.G/2024/PA Bb pada tanggal 17 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 05 November 2021, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tertanggal 10 Juli 2024;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa akan tetapi dalam menjalani kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harus menghadapi kenyataan pahit, karena sejak bulan Januari tahun 2022, Tergugat sering mengkonsumsi minuman memabukkan (Bir) dan menjalin hubungan asma dengan wanita lain yg bernama XXXXX ;
5. Bahwa selanjutnya puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2022, yang mana Tergugat masih mengulangi kebiasaan buruknya mengkonsumsi minuman memabukkan (Bir) dan Tergugat masih menjalin hubungan asmara dengan wanita yang bernama Inci tersebut;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2022, yang mana Penggugat pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;

Halaman. 2 dari 13 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perpisahan yang berlangsung lama tersebut sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah merupakan jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tidak dapat menjalankan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (XXXXXXX) Kepada Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Bb Tanggal 18 Juli 2024 dan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Bb Tanggal 24 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa adanya perubahan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 10 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (P), paraf dan tanggal;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kilometer 7, Jabal Rahmah, Kelurahan Kadolo Katapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan saksi merupakan Ayah Kandung dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2022 muali tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan berselingkuh dengan wanita lain.

Halaman. 4 dari 13 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2024/PA Bb



- Bahwa saksi sendiri sering melihat Tergugat minum minuman keras, bahkan saksi pernah melihat bekas memar di tubuh Penggugat akibat pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan sudah berpisah selama 2 (dua) tahun, saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman saksi.
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan.
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah enggan untuk rukun dengan Tergugat.

Saksi 2, XXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kilometer 7, jabal Rahmah, Kelurahan Kadolo Katapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan saksi merupakan Ibu Kandung dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2022 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan berselingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa saksi sendiri pernah melihat Tergugat minum minuman keras, bahkan saksi pernah melihat bekas memar di tubuh Penggugat akibat pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat. Selain itu, Tergugat juag berselingkuh dengan wanita lain yang saksi ketahui disaat orangtua selingkuhan Tergugat mendatangi kediaman saksi untuk menanyakan status Penggugat dengan Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan sudah berpisah selama 2 (dua) tahun, saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman saksi.
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi lagi dan sudah tidak saling peduli.
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah enggan untuk rukun dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman. 6 dari 13 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2024/PA Bb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

**فَإِذَا اِمْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ التَّدَايِ النَّائِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ**

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

**وَإِنْ تَعَذَّرَ إِخْصَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّرَ جَارَ سِمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ**

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari tahun 2022, disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman memabukkan (Bir) dan menjalin hubungan asma dengan wanita lain yg bernama XXXXXXX, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2022, yang mana Penggugat pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;

Halaman. 7 dari 13 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2024/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan - alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, serta saksi-saksi yaitu: XXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegellen*) dan telah sesuai dengan aslinya, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 November 2021.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah di sumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang di larang memberikan kesaksian, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg dinilai telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut, oleh Hakim menilai bahwa saksi Penggugat memiliki pengetahuan yang jelas tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, keterangan saksi juga saling bersesuaian satu sama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan diterima sebagai alat bukti.

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus sejak awal tahun 2022 disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan berselingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana fakta yang terbukti, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2022 dengan adanya perilaku Tergugat yang suka minum minuman keras bahkan berselingkuh dengan wanita lain sehingga memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga keduanya hidup berpisah yang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun lamanya.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat lagi diharapkan sebagaimana tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

Halaman. 9 dari 13 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2024/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan bathin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

إِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرُّوْجَةِ، أَوْ إغْتِرَافُ الرُّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ  
مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا وَعَجَرَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ  
بَيِّنَتُهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَاطِلًا

Artinya : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan

Halaman. 10 dari 13 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;*

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar’i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba’da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai’n sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *’iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK2.6/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, Hal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

Halaman. 11 dari 13 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkaa ini sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1446 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Baubau, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **La Ode Abdul Rusmin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

TTD

**M. Kamaruddin Amri, S.H**  
Panitera Pengganti,

TTD

**La Ode Abdul Rusmin, S.H**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
  - Proses : Rp 50.000,-
  - Panggilan : Rp 40.000,-
  - PNBP : Rp 20.000,-
  - Redaksi : Rp 10.000,-
  - Meterai : Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman. 12 dari 13 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2024/PA Bb

